

STASIUN TELEVISI YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA
KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG STASIUN TELEVISI
YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan stasiun televisi yang menyiaran debat publik dan debat terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Stasiun Televisi yang Menyiarkan Debat Publik dan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Stasiun Televisi yang Menyiarkan Debat Publik dan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2024.
- Lamp :-